

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam undang-undang mengenai Desa, menegaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1). Jadi kesimpulannya, bahwa Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat setempat baik itu dalam urusan pemerintahan yang berdasarkan prakarsa, asal–usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seiring berjalannya waktu dalam sistem pemerintahan di Indonesia Desa disebut sebagai unit yang paling bawah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa telah diatur mengenai sistem pelaksanaan desentralisasi di negara Indonesia, yang dimana pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan

(Thomas,2013) di dalam penelitian Romantis (2015). Pada masa orde baru secara substansial pembangunan desa cenderung dilakukan secara bersamaan (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Pada masa reformasi sebetulnya sistem

pembangunan desa lebih cenderung merujuk kepada desa itu sendiri. Sedangkan dalam pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Dalam sistem pembangunan pedesaan yang dilaksanakan dalam lingkungan desa harus sesuai dengan masalah yang terjadi, sehingga masyarakat yang ada pada lingkungan desa dapat menyampaikan aspirasinya serta menjadikan prioritas menuju pembangunan pedesaan yang lebih baik. Hal inilah yang akan melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa yang diawali dengan di gulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bagian pendapatan desa yang ditetapkan dalam APBDes, yang berasal dari APBDes dengan jumlah anggaran yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud kepercayaan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa sebagai daerah otonomi untuk mengelola anggaran kegiatan yang dilakukan oleh desa, baik berbentuk kegiatan fisik maupun tidak, yang pelaksanaannya sesuai peraturan yang berlaku, dengan harapan agar tercipta otonomi, demokratisasi, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat (Astuti, 2012). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat. Serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan,

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya di dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana pemerintah desa yang dijadikan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan efisien sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku guna terciptanya Good governance. Oleh karena itu akuntabilitas digunakan sebagai media untuk membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik serta tujuan-tujuan yang direncanakan dan yang telah ditetapkan oleh organisasi pemerintahan agar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dari awal secara efektif dan efisien.

Dalam rangka mendukung kelancaran dalam sistem pengelolaan alokasi dana desa maka di daerah/desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam menentukan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat diharapkan dapat dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Dengan adanya prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan mempunyai hasil akhir dari kegiatan yang diselenggarakan. Maka hal tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat yang dijadikan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Waluyo (2009:195) dalam penelitian Lestari (2017) bahwa akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua pertanggungjawaban yang dilakukan.

Sedangkan akuntabilitas dalam sistem pemerintah desa yang telah mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan diungkapkan oleh Soepomo (2011;223) melibatkan untuk masalah pembangunan dan pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hal ini yaitu menyangkut masalah financial yang terdapat dalam APBDes dengan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai salah satu komponen di dalamnya.

Pemilihan mengenai objek penelitian ini dilakukan di Desa Oerinbesi Kecamatan Biboki Tan pah Kabupaten Timor Tengah Utara yang merupakan 1 dari 4 Desa yang ada di Kecamatan Biboki Tan pah. Desa Oerinbesi terdiri dari 4 Dusun yaitu : Dusun 1 Oenaktuka, Dusun II Nii, Dusun III Senesaijao, dan Dusun IV Kuafeu. Berdasarkan fenomena yang terjadi adanya masalah akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Oerinbesi yaitu Kurangnya potensi sumber daya Manusia (SDM), rendahnya Tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan, dan kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Namun ada juga masalah lain seperti pada beberapa tahun terakhir ini sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes sehingga di saat proses pencairan Alokasi Dana Desa(ADD) juga sering terhambat, sebagai akibat dari kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait pengelolaan Dana Desa yang mana di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah desa masih saling bergantung pada satu dua orang perangkat desa yang menguasai bidang tersebut. kemudian kurangnya pemahaman pemerintah terkait pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, agar masyarakat dapat melihat dan menilai derajat pencapaian dari pemerintah desa.

Berikut adalah data Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Tiga Tahun Terakhir di Desa Oerinbesi yaitu Tahun 2020-2022

Tabel 1.1
Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Oerinbesi Tahun 2020-2022

NO	TAHUN	ADD
1	2020	Rp 302.881.200
2	2021	Rp 325.758.000
3	2022	Rp 313.258.000
Total Anggaran		Rp 941.897.200

Sumber: Kantor Desa Oerinbesi, 2023

Berikut ini merupakan data Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Oerinbesi kecamatan Biboki Tan Pah tahun Anggaran 2020-2022

Tabel 1.2
Data RKPDDes dalam Bidang Pembangunan tahun Anggaran 2020-2022
Yang di anggarakan dari ADD

No	Bidang	Tahun	Jenis Kegiatan	Biaya	Sumber Dana	Ket
1	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2020	Penyediaan sarana PAUD Non-Formal milik Desa	1.000.000	ADD	Terlaksana
			Pemasangan Wifi Desa	5.000.000	ADD	Terlaksana
			Pembangunan Wc Sehat	5.000.000	ADD	Tidak Terlaksana
			Pembangunan sumur gali	40.000.000	ADD	Terlaksana
			Pengadaan Lampu Sehen	40.000.000	ADD	Terlaksana
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2021	Penyelenggaraan pos kesehatan Desa/Polindes Milik Desa	30.750.000	ADD	Terlaksana
			Pembangunan Pos Keamanan Covid	5.000.000	ADD	Terlaksana

			Pembangunan Sumur resapan	10.000.000	ADD	Terlaksana
3	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2022	Pengadaan Alat Musik	10.000.000	ADD	Terlaksana
			Pembangunan Tempat Sampah	25.000.000	ADD	Tidak Terlaksana

Sumber data: Kantor desa Oerinbesi,2023

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat disimpulkan bahwa, Data RKPDes tahun anggaran 2020-2022 dalam bidang pelaksanaan pembangunan terdapat dua program pembangunan yang tidak dilaksanakan Yaitu pembangunan WC Sehat pada 5 KK dan pembangunan Tempat Sampah di setiap dusun dengan jumlah anggaran yaitu 30.000.000.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian mengenai “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Oerinbesi Kecamatan Biboki Tan pah Kabupaten Timor Tengah Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi diatas dapat di tarik rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Oerinbesi Kecamatan Biboki Tan pah Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Oerinbesi Kecamatan Biboki Tan pah Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di harapkan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis :

Untuk dapat menambah wawasan, pengetahuan dan mampu memberikan sumbangsi pemikiran tentang suatu konsep dalam hal untuk mencapai tujuan tertentu. Khususnya tentang konsep Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di setiap desa.

1.4.2 Manfaat Praktis:

- a. Bagi pemerintah desa, di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai gambaran tentang kondisi perencanaan, pelaksanaan pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya di Desa Oerinbesi Kecamatan Biboki Tan pah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai bahan masukan.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya, di harapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi maupun bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan pengetahuan dalam menganalisa penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Bagi masyarakat Desa Oerinbesi, di harapkan dapat memberikan pengetahuan untuk memperkaya wawasan masyarakat mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam me